



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 4
Telepon (0744) 21666 Faximile 21665
Posel (e-mail): dpmpk.ukm17@gmail.com Kode Pos : 37571
MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO**

NOMOR : 421.1/ 06 /DPMPTSPKUKM/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO**

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Formal "TK TARBIYATUSSA'ADATAINI" Jl. Tuo Ilir-Teluk Rendah Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab.Tebo Nomor 01/TK-Ts/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023.
- Menimbang** : a. bahwa "TK TARBIYATUSSA'ADATAINI" merupakan lembaga Satuan Pendidikan Formal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal;
- b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.1/2606/PAUD.II/DIKBUD/2023 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Di Ubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Sekolah : "TK TARBIYATUSSA'ADATAINI"

Npsn : -

Alamat Sekolah : Jl. Tuo Ilir-Teluk Rendah

Kelurahan/Desa : Desa Tuo Ilir

Kecamatan : Tebo Ilir

KabupatenTebo : Tebo

Provinsi : Jambi

KEDUA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : MuaraTebo
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO**

**JOKO ARDIWAN, SP
Pembina
NIP. 19801027 200312 1 001**